



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : 012648/B.II/3/2024

MENTERI AGAMA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018000652 tanggal 16-02-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama | : Dr NURSYIRWAN, S.Ag. |
| 2. Tanggal Lahir | : 26-05-1973 |
| 3. NIP | : 197305261998021001 |
| 4. Pendidikan | : S-3 DIRASAH ISLAMİYAH Tahun 2013 |
| 5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt | : Pembina / IV/a / 01-10-2009 |
| 6. Jabatan / Angka Kredit | : Lektor Kepala / 1087.5 |
| 7. Unit Kerja | : Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Iain Bone |
| 8. Instansi Induk | : Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal 01-04-2024 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dengan masa kerja golongan 26 Tahun 2 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 5.128.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2024

a.n.Menteri Agama
Kepala Biro Kepegawaian,



Dr. H. WAWAN DJUNAEDI, S.Ag, M.A
NIP 197706022005011005

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
5. Pertinggal.